



PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI INKUBASI USAHA

Asisten Deputi Pengembangan Teknologi
Informasi dan Inkubasi Usaha
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Malang, 21 September 2024

DUKUNGAN REGULASI

- ✔ **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
- ✔ **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi**



- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh **LEMBAGA INKUBATOR** kepada peserta inkubasi (tenant). (PP 7/2021, pasal 1 ayat 1)

Skema Inkubasi (PP 7/2021 Pasal 132 Ayat 1-6)

1 Tujuan Inkubasi

- Menciptakan Usaha Baru
- Memperkuat dan mengembangkan UMKM
- Mengoptimalkan SDM dan IPTEK.

2 Penyelenggaraan Inkubasi

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Lembaga Pendidikan
- Badan hukum/ Non Badan hukum
- Masyarakat

Dilakukan Oleh
LEMBAGA INKUBATOR
Paling lama 3 Tahun

LEMBAGA INKUBATOR Melakukan:

- Pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha;
- Pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.

Layanan yang diberikan LEMBAGA INKUBATOR Pada Aspek:

Produksi, Pemasaran, Sumber daya manusia dan Manajemen, Pembiayaan, dan/atau Teknologi dan Desain

Tahapan Inkubasi (Pasal 133)

Pra-Inkubasi
Penawaran, Seleksi, Kontrak

Inkubasi
Perumusan ide, pelatihan, bimbingan dan konsultasi, business matching

Pasca Inkubasi
Jejaring, Partisipasi kepemilikan, money, akses pembiayaan, formalisasi usaha

Pasal 136

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi melalui penanggung biaya Inkubasi paling lama 12 bln

TARGET FASILITASI

Usaha berbasis teknologi/berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, inovatif berbasis industri kreatif

Ketentuan Penyelenggaraan Inkubasi Oleh LEMBAGA INKUBATOR (Pasal 134)

Oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat. berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

Terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian

Berpedoman kepada NSPK penyelenggaraan Inkubasi

Melaporkan Kegiatannya 2 x setahun

DASAR PP 7/2021 BAB VII PASAL 134 - 136

01 - Pendirian Lembaga Inkubator

Terpenuhinya Amanat PP 7 / 2021 Pasal 135 Ayat 5 Huruf c bahwa pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

03 - Pemeringkatan Lembaga Inkubator

Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 Ayat 4 Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan Lembaga Inkubator



02 – Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Inkubator

Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 135 Ayat 2 Huruf b) Pemerintah Pusat melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan, penyelenggaraan Inkubasi secara nasional

04 – Fasilitas Inkubasi

Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 136) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas inkubasi melalui penanggungungan biaya inkubasi paling lama 12 bulan

Standar Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Harus Memiliki Paling Sedikit:

1. Tanda Daftar : Diperoleh dengan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Dalam pendaftaran, penyelenggara Inkubasi harus mengisi data:

1. Profil Lembaga Inkubator,
2. Sarana dan Prasarana,
3. Spesialisasi Bidang Usaha Inkubasi,
4. Model Inkubasi, Dan
5. Rencana Strategis;

MELAPORKAN Kegiatannya 2 Kali setahun pada Bulan Juni dan Desember melalui SIPENSI, yang memuat:

1. Proses Inkubasi,
2. Capaian Tenant, Dan
3. Kelembagaan Inkubator



The screenshot shows the homepage of the iStartUp.id website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Beranda', 'Tentang Sistem', 'Kontak', and a 'DAFTAR' button. The main banner features the text 'Ayo Bergabung' and 'iStartUp.id Inkubasi Startup Indonesia'. Below the banner, there are two large statistics boxes: '541 Lembaga inkubator' and '4400'. At the bottom, there are sections for 'Berita Terbaru', 'Tentang Sistem', and 'Seleksi Lembaga Inkubator Penerima Program Fasilitas Pe ...'.



SISTEM PENDAFTARAN INFORMASI DAN EVALUASI INKUBASI
<https://sipensi.kemenkopukm.go.id>

2. Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Profesional;

Paling sedikit memiliki 1 (satu) manajer penuh waktu dengan dibantu tim manajemen

3. Memiliki Sarana dan prasarana yang memadai, meliputi:

- a. Ruang usaha Tenant;
 - b. Ruang rapat bersama;
 - c. Ruang pelatihan;
 - d. Ruang komunikasi dan interaksi virtual
- **Dan perlu didukung dengan sarana yang memadai berupa:**
 - a. Peralatan informasi dan komunikasi; dan
 - b. Peralatan kantor.

UNTUK TENANT **OUTWALL** DI LAKUKAN LANGSUNG DI LOKASI TENANT BERADA



4. Kurikulum Inkubasi yang diajarkan, antara lain:


- a. Legalitas dan perizinan;
- b. Analisis pasar;
- c. Pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Pencatatan keuangan;
- e. Persiapan pertemuan mitra usaha (Business Matching); dan
- f. Pendampingan.

5. Sumber pendanaan yang sah.

merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh penyelenggara pengembangan Inkubasi secara berkesinambungan.

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI INKUBASI USAHA 2021 - 2024

Oleh Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha



		Peningkatan Kapasitas Startup Melalui Inkubasi	28 PT 1 Pemda	555 StartUp
		Fasilitasi Pengembangan Lembaga Inkubator	38 Perguruan Tinggi*	13 Non Perguruan Tinggi


PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI INKUBASI USAHA 2024

Oleh Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha



SISTEM PENDAFTARAN INFORMASI DAN EVALUASI INKUBASI

<https://sipensi.kemenkopukm.go.id>



Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan tersebut meliputi:

- 1) **Penguatan lembaga inkubator**, dengan Materi diantaranya: Regulasi dan NSPK Inkubator, perekrutan tenant, Action Plan, SOP, Bisnis Plan Inkubator, Bisnis Model Canvas, dan Business Matching.

Fasilitator atau Narasumber berasal dari para praktisi yang aktif dari lembaga inkubator yang maju baik dari Perguruan Tinggi, Swasta dan Stakeholder terkait.


Persyaratan SDM inkubator yang akan menjadi peserta:

1. Berasal dari lembaga yang baru berdiri atau lembaga inkubator lama yang belum berkembang dan belum memiliki standar penyelenggaraan inkubasi yang sesuai NSPK.
2. Calon SDM Inkubator yang sedang dalam proses pendirian lembaga;
3. Diutamakan SDM Inkubator yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Persyaratan Lembaga Inkubator Pengirim peserta:

1. Memiliki struktur organisasi dan tim pengelola dan pendamping Inkubator. Khusus untuk manajer pengelola harus bekerja penuh waktu untuk Inkubator, sedangkan untuk tim pengelola yang lain dapat bekerja tidak penuh waktu;
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
3. Memiliki misi untuk mendukung penumbuhan wirausaha pemula;
4. Memiliki sumber pendanaan yang sah dan kepastian sumber dana penyelenggara inkubator yang berkesinambungan;
5. Memiliki komitmen untuk melakukan perekrutan tenant baru minimal 5 tenant Setelah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

ALUR, RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN STRATEGI



9

Bekerja sama dengan 9 (sembilan) Lembaga Inkubator di Indonesia


204

Ditargetkan sekitar 204 startup yang akan mendapatkan peningkatan kapasitas startup melalui inkubasi usaha

OUTPUT
USAHA STARTUP
TUMBUH
BERKEMBANG

ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STARTUP 2023



- **Swakelola Tipe I**
- **Sistem Pencairan Anggaran Reimbursement**

KRITERIA LEMBAGA DAN STARTUP



- 1 Legalitas Inkubator bukan badan usaha/not for profit
- 2 Legal status inkubator dan sarana prasarana inkubator memenuhi NSPK Inkubator Sesuai Permenkop No 24 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.
- 3 Inkubator telah melakukan proses inkubasi untuk usaha berkarakter startup (berbasis teknologi atau menggunakan teknologi untuk pengembangan usaha) minimum 2 tahun
- 4 Prioritas diberikan kepada Inkubator yang telah memiliki manajer penuh waktu
- 5 Inkubator memiliki bidang fokus yang spesifik.
- 6 Inkubator memiliki SOP terkait penyelenggaraan inkubasi (contoh : SOP penerimaan/seleksi calon tenant, SOP kelulusan tenan, SOP Pemantauan tenant pasca inkubasi, dan lain-lain)
- 7 Inkubator memiliki sumber pendanaan yang sah dan kepastian sumber dana penyelenggara inkubator yang berkesinambungan.
- 8 Inkubator memiliki mitra atau jaringan untuk mendukung pengembangan usaha tenant startup
- 9 **Kriteria Startup Calon Tenant:**
 - a. Memiliki karakter startup yaitu berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, memanfaatkan teknologi sebagai enabler, usaha dirancang untuk berkembang cepat dan efisien.
 - b. Memiliki usaha berbasis teknologi dan atau berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, dan atau inovatif berbasis industri kreatif (utk startup non digital).

- Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 Ayat 4, Kemenkop UKM melaksanakan Pemeringkatan Lembaga Inkubator. Tujuannya untuk menciptakan lembaga inkubator yang berkualitas dan profesional.
- Pemeringkatan lembaga inkubator dilaksanakan paling sedikit setiap 3 Tahun sekali. dilaksanakan kepada lembaga inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar pendirian inkubator pada SIPENSI.
- Indikator pemeringkatan lembaga inkubator, yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Business Model Inkubator
 - 2) Gedung dan Sarpras Inkubator
 - 3) Pengelolaan Inkubator
 - 4) Pelayanan Inkubasi
 - 5) Kinerja dan Luaran Inkubator
 - 6) Pelaporan inkubator
- Pemeringkat lembaga inkubator yang akan diberikan: Tingkat A, B, C, dan tidak dapat diperingkat

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil

Pedoman Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023

- Pelatihan;
- Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi;
- Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH); dan
- Inkubasi Wirausaha**

Surat Edaran Sekretaris Kementerian KUKM tentang usulan rencana DAK Nonfisik PK2UMK kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan beserta proposal kebutuhan DAK Nonfisik PK2UMK ke Kementerian

Kementerian melakukan **proses penetapan Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima dan besaran alokasi** DAK Nonfisik PK2UMK dengan mengacu pada indikator yang disepekat kementerian/lembaga terkait

Perubahan rencana penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK **dilaksanakan setelah mendapat persetujuan** dari Sekretaris Kementerian

Kepala OPD provinsi, dan kepala OPD kabupaten/kota dapat **mengusulkan penyesuaian pemanfaatan alokasi anggaran dan target output** DAK Nonfisik PK2UMK kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tidak mengurangi target


Sekretaris Kementerian menyampaikan surat edaran kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik PK2UMK tentang **besaran alokasi dan target output** maupun anggaran dari masing-masing kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan dengan DAK Nonfisik PK2UMK

Pelaporan Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK oleh OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota Penerima

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA DUKUNGAN PENGEMBANGAN INKUBASI MELALUI DAK NON FISIK PK2UMK

**Pedoman Sekretaris
Kementerian KUKM Nomor
1 Tahun 2023
Tentang Pelaksanaan
Program Peningkatan
Kapasitas Koperasi dan
Usaha Mikro dan Kecil
Melalui Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Tahun
Anggaran 2023**



Penyelenggaraan inkubasi melalui DAK Nonfisik PK2UMK tahun 2023 selanjutnya disebut penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh **lembaga inkubator yang didirikan oleh pemerintah daerah**

Ruang lingkup penyelenggaraan inkubasi untuk membiayai:
**1) Pra inkubasi; dan
2) Inkubasi**

Lembaga inkubator melalui OPD Provinsi mengusulkan rencana kegiatan penyelenggaraan inkubasi kepada kementerian

Penyelenggaraan inkubasi disesuaikan dengan bidang **fokus lembaga inkubator** berdasarkan **potensi unggulan daerah** masing-masing.

Kriteria Lembaga inkubator harus memiliki paling sedikit:
tanda daftar melalui SIPENSI, sumber daya manusia profesional (min 1 manajer penuh waktu dan tim), sarana dan prasarana yang memadai, Kurikulum inkubasi, serta Sumber pendanaan yang sah

Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK untuk membiayai penyelenggaraan inkubasi antara lain akomodasi dan konsumsi; honorarium, transportasi, training kit, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, sertifikat dan/atau bahan praktik, dan biaya legalitas dan sertifikasi tenant

Nomor : B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Pendirian Lembaga Inkubator

Jakarta, 25 Mei 2023

Yth. **1. Gubernur, Bupati, dan Walikota;**
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota
yang membidangi Koperasi dan UKM.

Di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru 4% dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95% di tahun 2024, serta sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 134 Ayat 3, Pasal 134 Ayat 6, dan Pasal 135 Ayat 5, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah harus membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemprov dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemda Kab/ Kota;
2. Pemerintah Daerah memfasilitasi inkubasi minimal 50 Tenant/Tahun oleh Pemprov dan 20 Tenant/Tahun oleh Pemda Kab/Kota;
3. Lembaga inkubator yang telah terbentuk harus mendaftar ke sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi melalui website <https://sipensi.kemenkopukm.go.id>;
4. Lembaga inkubator wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri Koperasi dan UKM paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui website <https://sipensi.kemenkopukm.go.id>;
5. Penyelenggaraan inkubasi oleh Lembaga Inkubator harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan Penyelenggaraan Inkubasi; dan

6. Pemerintah Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan inkubasi kepada Menteri Koperasi dan UKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (format terlampir).

Untuk itu, kami mohon dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk hal – hal tersebut dan apabila diperlukan pendampingan berkaitan dengan Pendirian Lembaga Inkubator, mohon dapat menghubungi **Sdr. Fatihi melalui Hp/WA: (0812-8654-7484) dan Sdr. Juherman (0813-3493-4511).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

iStartUp.id
Inkubasi Startup Indonesia



**#berubah
digital** → → →

TERIMAKASIH

ASDEP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INKUBASI USAHA

**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia**

Muhammad Fatihi

081286547484